

**PRAKTIK PERHITUNGAN WETON
PERSPEKTIF MASYARAKAT DESA NGOTET
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU
SYARI'AH**

OLEH:

AGUNG PRATAMA DHARMA

22203012098

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Tradisi perhitungan *weton* merupakan salah satu warisan budaya Jawa yang bertahan hingga kini sebagai panduan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk menentukan kecocokan pasangan dalam pernikahan. Di Desa Ngotet, Kabupaten Rembang praktik perhitungan *weton* merupakan kewajiban bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Perhitungan *weton* dalam menentukan kecocokan pasangan dapat mempengaruhi keputusan keluarga, bahkan menyebabkan penundaan atau pembatalan pernikahan apabila hasil *weton* perempuan dianggap lebih tinggi dibandingkan pria, yang sering kali dikaitkan dengan stereotype negatif terhadap perempuan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, *Pertama*, bagaimana pandangan perempuan atas eksistensi tradisi perhitungan weton di Desa Ngotet?. *Kedua*, bagaimana konstruksi sosial atas tradisi perhitungan weton di Desa Ngotet?. *Ketiga*, bagaimana tinjauan ‘urf terhadap praktik perhitungan weton di Desa Ngotet

Metode yang penyusun gunakan dalam penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) yang menjelaskan, mengumpulkan serta menganalisa fakta-fakta alam, masyarakat di Desa Ngotet tersebut. Untuk pengumpulan data, peneliti melakukan observasi terlebih dahulu terhadap masyarakat dan praktik perhitungan weton tersebut. Kemudian, wawancara langsung dengan informan dengan didukung penelitian terdahulu serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji dan dokumentasi agar memperoleh hasil yang akurat dalam penulisan tesis, dengan menggunakan pendekatan sosiologis serta teori konstruksi sosial Peter L. Berger serta *Al-urf*.

Penelitian ini menemukan: *Pertama*, masyarakat Desa Ngotet memiliki dua pandangan utama terkait tradisi *weton*. Mayoritas masyarakat memandang *weton* sebagai tradisi yang tidak diskriminatif karena sejalan dengan norma agama Islam dan adat istiadat, di mana peran suami sebagai pemimpin rumah tangga dianggap selaras dengan ajaran agama. Sebaliknya, minoritas masyarakat menganggap tradisi ini bersifat

diskriminatif karena membatasi hak perempuan, terutama jika hasil *weton* tidak sesuai, yang dapat menghalangi hubungan menuju pernikahan. *Kedua*, tradisi perhitungan *weton* dalam perkawinan dipertahankan melalui siklus dialektika sosial berupa objektivasi, internalisasi, dan eksternalisasi, yang menguatkan keberlanjutannya sebagai realitas sosial. *Ketiga*, secara syariah, tradisi ini merupakan ‘urf khas yang menjadi bagian dari budaya lokal dan ‘urf ‘amali karena diwujudkan dalam tindakan nyata. Dari sisi validitasnya tradisi perhitungan *weton* sebagai ‘urffasid, karena rentan menimbulkan kemudaratan seperti diskriminasi gender. Dengan demikian, reinterpretasi *weton* diperlukan untuk memastikan tradisi ini tetap relevan, adil, dan mendatangkan kemaslahatan sesuai nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Weton, Pandangan Masyarakat, Kontruksi Sosial, Desa Ngotet



ABSTRACT


The tradition of weton calculation is one of the Javanese cultural heritages that has survived to this day as a guide in various aspects of life, including determining the compatibility of couples in marriage. In Ngotet Village, Rembang Regency, the practice of weton calculation is an obligation for couples who will enter into marriage. Weton calculation in determining the compatibility of couples can influence family decisions, even causing delays or cancelations of marriages if the weton results of women are considered higher than men, which is often associated with negative stereotypes against women. This raises the questions, First, how do women view the existence of the weton calculation tradition in Ngotet Village? Second, how is the social construction of the weton calculation tradition in Ngotet Village? Third, how does 'urf review the practice of weton calculation in Ngotet Village?

The method used by the author in this study is field research which explains, collects and analyzes natural facts, the community in Ngotet Village. For data collection, the researcher first observed the community and the practice of calculating weton. Then, direct interviews with informants supported by previous research and books related to the research being studied and documentation in order to obtain accurate results in writing the thesis, using a sociological approach and the social construction theory of Peter L. Berger and Al-'urf.

This research found: First, the Ngotet Village community has two main views regarding the weton tradition. The majority of the community views weton as a non-discriminatory tradition because it is in line with Islamic religious norms and customs, where the husband's role as the leader of the household is considered in line with religious teachings. In contrast, a minority of the community considers this tradition discriminatory because it limits women's rights, especially if the weton results are not suitable, which can hinder the relationship towards marriage. Second, the tradition of weton calculation in marriage is maintained through a social dialectic cycle of objectivation,

internalization and externalization, which strengthens its sustainability as a social reality. Third, in terms of sharia, this tradition is a typical 'urf that is part of local culture and 'urf 'amali because it is realized in real action. In terms of validity, the weton calculation tradition is 'urf fasid, because it is prone to causing harm such as gender discrimination. Thus, reinterpretation of weton is needed to ensure that this tradition remains relevant, fair, and brings benefits according to Islamic values.

Keywords: Weton, Community Views, Social Construction, Ngotet Village



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Agung Pratama Dharma, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Agung Pratama Dharma, S.H.

NIM : 22203012098

Judul Tesis : Praktik Perhitungan Weton Perspektif Masyarakat Desa
Ngotot Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.


Dengan ini saya mengharap agar tesis Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan.Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 9 Oktober 2024 M

26 Rab. Akhir 1446

Pembimbing,



Dr. Mochamad Sodik, S.Sos. M.Si
NIP. 1960416 199503 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1281/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK PERHITUNGAN WETON PERSPEKTIF MASYARAKAT DESA NGOTET KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AGUNG PRATAMA DHARMA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012098
Telah diujikan pada : Senin, 18 November 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 67547eb207ccc



Pengaji II

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6750cf50dbfa4



Pengaji III

Dr. Hijriani Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 6752ad640600d



Yogyakarta, 18 November 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6756708010fa6

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agung Pratama Dharma, S.H
NIM : 22203012098
Prodi : Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Oktober 2024
Saya yang menyatakan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya sebagian *succes stories*-nya saja. Jadi, berjuanglah untuk diri sendiri meskipun tidak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Jadi,

tetap berjuang ya!”

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kamu investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kamu impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan dengan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang bisa kamu ceritakan”

(Boy Chandra)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAUAJAGA
“Percaya dengan diri sendiri, fokus terhadap diri kamu, perbaiki diri kamu, bukan melihat rumput tetangga, kalau kamu bisa melakukakn itu, maka kamu akan berkembang.”

(Justinus Lhaksana)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini selesai atas kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala
Sebagai tanda syukurku yang tiada kira, kupersembahkan
sebuah karya Tesis ini untuk kedua Orangtuaku Ayahanda La
Sugara dan Ibunda Ayu Prasetyoningrum yang selama ini
membesarkanku. Tidak pernah putus-putus do'amu disetiap
sujud demi kesuksesan anaknya serta tetesan keringat yang tiada
kira dan tidak bisa diganti oleh apapun yang ada dunia ini, demi
sebuah ribuan tujuan yang harus dicapai, jutaan impian yang
akan dikejar, sebuah pengharapan agar hidup lebih bermakna.
Para Guru serta Masyayikh yang berjasa dalam memberikan
pengetahuan dan
motivasi selama menempuh pendidikan.

Sahabat-sahabatku (Rizki Amar, Ihram Ahmed, Yusuf Anom
Jayadimuda, Chairul Majid, Anggi Fitriani Purwaningrum,
Rismayani, Ade Vira Chairuni, Malisa Utami, team futsal anak
soleh dan fuci Jogja dan rekan-rekan kos wisma tape)
terimakasih atas do'a dan segala bantuan yang telah kalian
berikan serta telah mengajarkan ukhuwah islamiah yang sangat
luar biasa, semoga Allah membala seluruh kebaikan kalian
semua dan kembali Allah pertemukan di jannah-Nya.

Almamaterku Magister Ilmu Syariah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	żet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap. contoh:

نزل	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بين	Ditulis	<i>Bihinna</i>

C. *Ta' Marbutah* diakhir Kata

Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis	<i>A</i> <i>fa 'ala</i>
ذكر	Kasrah	Ditulis	<i>I</i> <i>Žukira</i>
يذهب	Dammah	Ditulis	<i>U</i> <i>Yažhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis	<i>Â</i> <i>Falâ</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	<i>Â</i> <i>Tans</i> <i>Â</i>

3	Kasrah + ya' mati قصصيٰ	Ditulis	<i>I</i> <i>Tafsîl</i>
4	Ḍammah + wawu mati أصول	Ditulis	<i>U</i> <i>Uṣûl</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهّابيٰ	Ditulis	<i>Ai</i> <i>az-Zuhailî</i>
2	Fathah + wawu mati الدّوّلة	Ditulis	<i>Au</i> <i>ad-daulah</i>

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَا إِنْ شَكْرَتْمُ	Ditulis	<i>La'in</i> <i>syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif dan Lam

- a. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf *l* (*el*) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yî</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunianya yang tak terhingga kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul:

PRAKTIK PERHITUNGAN WETON PERSPEKTIF MASYARAKAT DESA NGOTET KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kehidupan manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang-benderang seperti sekarang ini beserta keluarga, para sahabat serta pengikut beliau sampai akhir zaman.

Penyusunan Tesis ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program pascasarjana pada Program Studi Ilmu Syariah, Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sekaligus sebagai wujud serta kontribusi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tak lupa, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik dalam bentuk semangat, doa atau apapun bentuknya dalam menyelesaikan pembelajaran di bangku perkuliahan, khususnya dalam menyelesaikan penyusunan naskah Tesis ini. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk berterimakasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Mansur, S.Ag., M. Ag. Selaku Dosen Penasihat Akademik.
5. Dr. Mochamad Sodik S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah tulus membimbing dan memberikan waktu, tenaga dan ilmunya kepada peneliti khususnya dalam tahap awal sampai akhir proses penyelesaian tesis ini.
6. Segenap Dosen dan civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih telah memberikan bekal berbagai pengetahuan dan pengalaman sehingga penulis dapat terus berproses dan menimba ilmu yang berkah dan bermanfaat.
7. Ari Candra Wibawa, selaku kepala desa Ngotet Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, yang telah memberikan saya kesempatan untuk melaksanakan penelitian sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.
6. Kedua orang tuaku tercinta bapak L.A Sugara dan Ibu Ayu Prasetyoningrum serta seluruh keluarga besar bapak dan ibu, terimakasih telah mendoakan dan memberikan dukungan baik berupa moral maupun finansial kepada saya.
7. Seluruh pihak yang telah membantu proses penyelesaian Tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segenap kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu peneliti mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Peneliti juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna memperbaiki dan menjadikan sebuah pembelajaran baru bagi Peneliti. Selanjutnya peneliti berharap karya tulis ini dapat bermanfaat dan memperkaya khazanah keilmuan dalam hal pengasuhan anak dalam keluarga.

Yogyakarta, 10 November 2024

Penyusun,



Agung Pratama Dharma, S.H.

NIM: 22203012098



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	viii
MOTTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik	12
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Pembahasan	23

BAB II TINJAUAN PERKAWINAN DALAM ISLAM DAN BUDAYA PATRIARKI DALAM PRAKTIK PERHITUNGAN WETON PADA PERKAWINAN ADAT JAWA 26

A. Defenisi dan Konsep Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam	26
1. Pengertian Perkawinan	26
2. Syarat dan Rukun Perkawinan	28
3. Tujuan Perkawinan.....	33
B. Definisi dan Konsep Kebudayaan	36
1. Pengertian Budaya.....	36
2. Unsur-Unsur Budaya.....	38
3. Wujud Kebudayaan	39
C. Teori Patriarki	41
1. Defenisi Patriarki.....	41
2. Model Patriarki dalam Adat	42
3. Patriarki dalam Budaya Jawa	48
D. Perhitungan Weton dalam Perkawinan Adat Jawa	52
1. Tradisi dan ritual	53
2. Pengertian Hitungan Jawa	55
3. Tinjauan Hitungan Jawa (weton)	56
4. Defenisi Primbon.....	57
5. Pengertian weton	58
6. Tukang Petung.....	59
7. Perhitungan Weton dalam perkawinan sebagai Tradisi Masyarakat Jawa	60

BAB III PRAKTIK SERTA DAMPAK TRADISI PERHITUNGAN WETON PADA MASYARAKAT DESA NGOTET.....	63
A. Deskripsi Lokasi dan Subjek Penelitian.....	63
1. Sejarah Desa.....	63
2. Sumber Daya Alam Desa	66
3. Sumber Daya Manusia	67
4. Sumber Daya Sosial Budaya	71
B. Latar Belakang Praktik Perhitungan Weton.....	73
C. Praktik Perhitungan Weton di Desa Ngotet	80
D. Dampak Perhitungan Weton Terhadap Perempuan Jawa	87
E. Pandangan Perempuan terhadap Diskriminasi Gender dalam Praktik Perhitungan Weton di Desa Ngotet.....	92
1. Pandangan Non Deskriminasi Masyarakat Desa Ngotet.....	94
2. Pandangan Diskriminasi Masyarakat Desa Ngotet ..	103
BAB IV KONTRUKSI SOSIAL DAN ‘URF’ TERHADAP PRAKTIK PERHITUNGAN WETON.....	112
A. Kontruksi Sosial terhadap Praktik Perhitungan Weton	112
B. ‘Urf terhadap praktik Perhitungan Weton di Desa Ngotet	117
BAB V PENUTUP.....	124
A. Kesimpulan.....	124
B. Saran.....	126

DAFTAR PUSTAKA 128



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Sisilah Kepala Desa Ngotet.....	65
Tabel 3. 2 Data Luas Lahan Pertanian Tanaman Pangan Pada Tahun 2023.....	69
Tabel 3. 3 Jumlah Populasi Ternak Sapi Dan Kambing	70
Tabel 3. 4 luasan lahan hutan rakyat dan tanaman perkebunan	71
Tabel 3. 5 Sumber Daya Sosial Budaya.....	71
Tabel 3. 6 Informan dengan pandangan non-diskriminasi	94
Tabel 3. 7 Informan dengan pandangan Diskriminasi	94



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Batas Wilayah Ngotet.....	66
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Ngotet	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tradisi perhitungan weton merupakan salah satu warisan budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Jawa secara turun-temurun. Weton secara etimologi adalah nilai, sedangkan secara terminologi adalah angka perhitungan pada hari, bulan, dan tahun Jawa dengan mengikuti sistem kalender Jawa yang merupakan perpaduan Jawa asli dan Hindu.¹ Weton digunakan untuk menilai kecocokan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti menentukan hari baik pernikahan dan kegiatan penting lainnya. Praktik ini menjadi simbol identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi.² Selain itu, weton juga menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian, memberikan rasa aman dan keyakinan dalam pengambilan keputusan penting.³ Dengan demikian, tradisi weton tidak hanya menggambarkan cara masyarakat menjaga hubungan dengan

¹ Harya Tjakraningrat, *Kitab Primbon Bentaljemur Adammakna*, (Yogyakarta: CV. Buana Raya, 2001), hlm 7.

² Sukmawan Wisnu Pradanta, Bani Sudardi, dan Slamet Subiyantoro, “Kajian Nilai-Nilai Budaya Jawa Dalam Tradisi Bancaaan Weton Di Kota Surakarta (Sebuah Kajian Simbolisme Dalam Budaya Jawa),” *LINGUA : Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya* 12, no. 2 (September 1, 2015): hlm.155.

³ Syafi’ul Umam, Mochammad Arifin, and Khamim Tohari, “Integrasi Konsep Kafa’ah Terhadap Peminangan Menurut Adat Jawa,” *Jurnal Fakta* 1, no. 1 (2023), hlm. 6.

warisan leluhur, tetapi juga menunjukkan bagaimana nilai-nilai tradisional tetap terintegrasi dalam pola kehidupan sosial masyarakat.

Meskipun weton memiliki akar budaya yang kuat, praktiknya kerap kali menimbulkan dilema di tengah perubahan sosial dan pemikiran modern. Perhitungan weton, khususnya dalam menentukan kecocokan pasangan, sering kali menjadi faktor penentu yang memengaruhi keputusan keluarga, bahkan terkadang menyebabkan penundaan atau pembatalan pernikahan.⁴ Di sisi lain, tradisi ini juga memunculkan perdebatan mengenai keadilan gender, terutama ketika perhitungan weton perempuan lebih tinggi dibandingkan pria, akan membawa kesialan dalam keluarganya kedepan, hal ini menjadi stereotype yang berkembang di masyarakat.⁵ Kompleksitas ini, menurut hemat penulis membuat perhitungan weton dalam perkawinan menjadi isu menarik untuk dikaji lebih dalam, karena menyangkut benturan antara nilai-nilai tradisional dengan dinamika masyarakat modern, serta kesadaran akan hak-hak individu yang semakin meningkat.

⁴ Wawancara dengan S, Tokoh adat Desa Ngotet Via *Whatsapp Call*, tanggal 17 Februari 2024, pukul 11.21 WIB.

⁵ Tanti Hermawati, “Budaya Jawa Dan Kesetaraan Gender,” *Jurnal Komunikasi Massa* 1, no. 1 (2007), hlm. 18.

Kajian mengenai tradisi weton dan budaya Jawa secara umum telah menjadi perhatian sejumlah sarjana. Mansour Fakih, melalui analisis kritisnya, mengungkapkan bagaimana struktur budaya tradisional sering kali menjadi alat yang mereproduksi ketidakadilan sosial, termasuk ketimpangan gender. Perspektif ini relevan dalam konteks tradisi weton, yang kerap dianggap lebih memberatkan perempuan dibandingkan laki-laki.⁶ Sementara itu, Alimatul Qibtiyah menyoroti posisi perempuan dalam budaya patriarki Jawa, termasuk dalam tradisi dan adat istiadat yang memengaruhi peran serta pengambilan keputusan perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Meskipun tidak secara eksplisit membahas weton, pandangan Qibtiyah tentang bagaimana konstruksi budaya membentuk relasi gender memberikan landasan teoretis yang penting untuk menganalisis tradisi ini.⁷ Selain itu, kajian terdahulu tentang praktik perhitungan weton cenderung menggunakan pendekatan normatif seperti yang dilakukan Efendy dan

⁶ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, cetakan vi. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 60.

⁷ Alimatul Qibtiyah, *Feminisme Muslim Di Indonesia* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018), hlm. 10.

Faturrahman Alfa,⁸ Zainun Nafi'ah dan Bagus Wahyu,⁹ Beni Ashari,¹⁰ Ahmat Taufik dan Hidayat Fathur Rosi,¹¹ Uyunul Husniyyah,¹² Ririh Krishnani dan Siti Haniatunnisa.¹³ Namun, hingga saat ini, pembahasan spesifik tentang tradisi weton dari perspektif masyarakat, khususnya perempuan, dalam konteks isu-isu kontemporer seperti keadilan gender masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian mengenai weton memiliki potensi besar untuk memperkaya wacana akademik tentang budaya Jawa, terutama dalam memahami bagaimana perempuan memaknai tradisi ini di tengah arus modernitas.

⁸ Hakam Efendy, H Fathurrahman Alfa, and H Syamsu Madyan, “Tradisi Perhitungan Weton Untuk Menentukan Hari Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Argosuko Kecamatan Poncokusumo),” *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 4 (2022), hlm. 181.

⁹ Zainun Nafi'ah, “Peran Tradisi Perhitungan Weton Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Lemah Jungkur, Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri),” *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 18, no. 1 (2022), hlm. 46–56.

¹⁰ Beni Ashari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penggunaan Weton Dalam Pernikahan. (Studi Pada Masyarakat Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember),” *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2021), hlm. 92–99.

¹¹ A T Hidayat and F Rosi, “Penggunaan Hitungan Primbon Dalam Prosesi Pernikahan Perspektif 'Urf Di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang,” *Al-Qadlaya: Jurnal Hukum Keluarga Islam* (2022), hlm. 19.

¹² 'Uyuunul Husniyyah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan Weton Dalam Primbon Jawa,” *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2020), hlm. 74–87.

¹³ Ririh Krishnani and Siti Haniatunnisa, “Perhitungan Weton Sebagai Syarat Batalnya Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Maslahah: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2023), hlm. 53–60.

Menarik menilik lebih dalam perhitungan weton dalam perspektif masyarakat, setidaknya dikarenakan tiga hal. *Pertama*, meskipun berada di tengah arus modernisasi yang semakin kuat, tradisi perhitungan weton di Desa Ngotet masih bertahan hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat semakin terpapar oleh perkembangan teknologi dan informasi, nilai-nilai budaya dan tradisi lokal, seperti perhitungan weton, tetap dihargai dan dipertahankan.¹⁴ *Kedua*, penulis memilih Desa Ngotet sebagai lokasi penelitian karena desa ini terletak di Kabupaten Rembang, yang dikenal sebagai wilayah dengan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Berdasarkan data jumlah penduduk di Kabupaten Rembang tahun 2023, terdapat 6.781 orang dengan pendidikan Strata I, 358 dengan pendidikan Strata II, dan 7 dengan pendidikan Strata III.¹⁵ Penulis memiliki asumsi bahwa tingginya pendidikan masyarakat berdampak pada pemahaman tentang isu-isu budaya dan gender, termasuk dalam melihat tradisi perhitungan weton. Dengan latar belakang pendidikan tersebut, Desa Ngotet menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji bagaimana

¹⁴ Mulyono Mulyono, “The Problems of Modernity and Identity in Globalization Era,” *Journal of Maritime Studies and National Integration* 1, no. 2 (December 21, 2017), hlm.109.

¹⁵ <http://dindukcapil.rembangkab.go.id/data/pendidikan> diakses pada 14 Maret 2024.

konstruksi sosial masyarakat memengaruhi pemahaman dan praktik perhitungan weton di era modern.

Ketiga, Berger menjelaskan bahwa realitas sosial dibangun melalui tiga proses yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.¹⁶ Dalam masyarakat Desa Ngotet, tradisi perhitungan weton bukan hanya diwariskan, tetapi juga dikonstruksi berdasarkan dinamika sosial yang terjadi. Dengan menggunakan teori konstruksi sosial, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi proses masyarakat Desa Ngotet dalam membentuk dan memaknai, perhitungan weton, sehingga praktik ini tetap bertahan di tengah arus modernisasi.

Berdasarkan pemaparan di atas, menarik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap praktik perhitungan weton di Desa Ngotet, mengeksplorasi pandangan masyarakat terhadap praktik tersebut dan mengungkap konstruksi sosial dalam praktik perhitungan weton di Desa Ngotet, Kabupaten Rembang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan perempuan atas eksistensi tradisi perhitungan weton di Desa Ngotet, Kabupaten Rembang?
2. Bagaimana konstruksi sosial atas tradisi perhitungan weton di Desa Ngotet, Kabupaten Rembang
3. Bagaimana tinjauaan ‘urf terhadap praktik perhitungan

¹⁶ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, terj. Hasan Basari (Jakarta: LP3ES, 1990), 12–15.

weton di Desa Ngotet Kabupaten Rembang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi tradisi perhitungan weton yang dilakukan oleh masyarakat walaupun di era globalisasi yang semakin berkembang serta pendidikan masyarakat Jawa yang semakin tinggi. Serta mengeksplorasi pandangan masyarakat Desa Ngotet terhadap tradisi perhitungan weton. Oleh karena itu, peneliti ingin membahas dan mendalami isu diskriminasi dalam adat istiadat perhitungan weton kepada masyarakat umum khususnya kaum perempuan dan juga membahas konstruksinya dari sudut pandang sosial.

Kegunaan dari penelitian ini meliputi: *Pertama*, kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khazanah keilmuan tentang perhitungan weton yang masih ada khususnya di tanah Jawa. *Kedua*, memberikan praktis, yaitu memberikan pemahaman terhadap dengan ketentuan perhitungan weton yang masih melekat dalam budaya patriarki.

D. Telaah Pustaka

Salah satu peran telaah pustaka adalah untuk menghindari plagiarisme dalam sebuah penelitian dan menjelaskan sudut pandang karya yang akan ditulis oleh peneliti untuk menghindari duplikasi penelitian. Oleh karena itu, di bagian ini peneliti akan membahas serta menjelaskan

beberapa penelitian atau karya ilmiah yang berkaitan dengan perhitungan weton dalam pernikahan di Jawa.

Telah banyak penelitian dan kajian terkait perhitungan weton yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Hal ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan mereka terhadap praktik perhitungan weton yang masih banyak digunakan dan tetap eksis di zaman modern. Oleh karena dari itu, penulis akan membagi tinjauan pustaka ini secara garis besar menjadi dua kelompok.

Kelompok pertama adalah penelitian-penelitian yang melihat tradisi weton dari kacamata pendekatan normatif hukum Islam dilakukan oleh Hakam Efendy dan Faturrahman Alfa,¹⁷ Zainun Nafi'ah dan Bagus Wahyu,¹⁸ Beni Ashari,¹⁹ Ahmat



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

¹⁷ Hakam Efendy, H Fathurrahman Alfa, and H Syamsu Madyan, “Tradisi Perhitungan Weton Untuk Menentukan Hari Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Argosuko Kecamatan Poncokusumo),” *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 4 (2022).

¹⁸ Zainun Nafi'ah, “Peran Tradisi Perhitungan Weton Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Lemah Jungkur, Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri),” *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 18, no. 1 (2022): 46–56, <https://doi.org/10.23971/jsam.v18i1.4224>.

¹⁹ Beni Ashari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pengunaan Weton Dalam Pernikahan. (Studi Pada Masyarakat Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember),” *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2021): 92–99.

Taufik dan Hidayat Fathur Rosi,²⁰ Uyunul Husniyyah,²¹ Ririh Krishnani dan Siti Haniatunnisa,²² Bahrul Ulum.²³ Pada dasarnya, kedelapan temuan penelitian ini mencapai temuan studi konsisten meskipun ketika menggunakan teori yang berbeda sebagai alat analisis. Kesimpulannya penggunaan perhitungan weton diperbolehkan dengan teori '*urf*' menjelaskan bahwa hal ini dikarenakan weton perhitungan merupakan suatu cara untuk menghindari bahaya serta mudarat dan tidak melanggar ataupun melampaui hukum -hukum agama yang ada berlaku. Sedangkan penelitian dari Zainun Nafi'ah dan Bagus Wahyu serta Ririh Krishnani dan Siti Haniatunnisa juga membolehkan perhitungan weton tetapi dibedah dengan menggunakan teori *maslahah* dengan alasan sebagai bentuk perlindungan terhadap *maqashid syari'ah* dan sebagai bentuk kehati-hatian.

²⁰ A T Hidayat and F Rosi, "Penggunaan Hitungan Primbon Dalam Prosesi Pernikahan Perspektif 'Urf Di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang," *Al-Qadlaya: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2022.

²¹ 'Uyuunul Husniyyah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan Weton Dalam Primbon Jawa," *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 74–87, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i2.425>.

²² Ririh Krishnani and Siti Haniatunnisa, "Perhitungan Weton Sebagai Syarat Batalnya Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Maslahah: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2023): 53–60.

²³ Bahrul Ulum, "Pernikahan Menggunakan Hitungan Weton Di Desa Sidodadi Gedangan Malang: Kajian Perspektif Kitab Al-Fara Idl Al-Bahiyyah," *Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj* 4, no. 2 (2021): 23–48.

Namun, berbeda dari hasil penelitian diatas. Karya tulis ilmiah yang dibuat oleh Khairul Fahmi Harahap , Amar Adly dan Watni Marpaung²⁴ yang berkesimpulan bahwa praktik perhitungan weton lebih banyak memberikan kemudaran sehingga lebih baik ditinggalkan apalagi kalau tradisi praktik perhitungan weton tersebut dapat merusak akidah maka wajib untuk ditiadakan. Sehingga jelas bahwa Weton dikategorikan *al-‘urf al fasid* adat/tradisi buruk karena telah mencederai syariat agama jika weton diyakini sebagai penangkal hari sial dan jalan untuk terhindar dari hari sial. Di dalam Islam mempercayai sesuatu kesialan itu disebut dengan istilah *Tathayyur*. Dan *tathayyur* dalam Islam tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan jatuh kepada kesyirikan dan seseorang yang mempercayai kesialan atau *tathayyur* maka kesialan akan menimpa kehidupannya.

Berikutnya kelompok kedua berfokus pada studi empiris baik dengan antropologi, maupun sosiologi terdapat tesis dari Muhammad Arif Abdul Aziz²⁵ yang membahas tradisi perhitungan weton dalam perkawinan yang berlokasi di Ngawi, isi pembahasannya ialah berfokus kepada bagaimana

²⁴ Khairul Fahmi Harahap, Amar Adly, and Watni Marpaung, “Perhitungan Weton Sebagai Penentu Hari Pernikahan Dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau Dalam Perspektif ‘Urf Dan Sosiologi Hukum),” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 9, no. 02 (2021): 293–318, <https://doi.org/10.30868/am.v9i0>.

²⁵ Muhammad Arif Abdul Aziz, “Tradisi Perhitungan Weton Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Desa Kasreman Kabupaten Ngawi,” 2021.

ketaatan masyarakat adat di Ngawi menjaga adat tersebut yang merupakan tradisi dari nenek moyang dan telah menjadi aturan dan norma sosial, dan juga praktik perhitungan weton yang dilakukan dilakukan tanpa paksaan, yang didasari bahwa praktik tersebut merupakan tindakan preventif dan sebagai sarana dalam mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga.

Kemudian penelitian dengan menggunakan pendekatan sosiologi ialah tesis dari Siti Musyarofah²⁶ dan artikel Dwi Arini Zubaidah²⁷ yang menemukan bahwa praktik perhitungan weton merupakan kategori tindakan tradisional yang harus dijaga keberlangsungannya karena peninggalan nenek moyang serta membuktikan bahwa islam merupakan agama yang sangat menghormati tradisi serta sebagai bentuk *taghyir* serta suatu bentuk kehati-hatian dalam melakukan pernikahan. Sehingga hal ini tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa penelitian ini menggunakan perspektif masyarakat. Hal ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk mengkaji proses bertahannya kehidupan adat istiadat weton di masyarakat dan praktik perhitungan weton .Seperti yang telah penulis sebutkan di atas, perspektif masyarakat digunakan karena tujuan penelitian ini adalah untuk

²⁶ Aziz.

²⁷ Dwi Arini Zubaidah, “Penentuan Kesepadan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Perhitungan Weton,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 2, no. 2 (2019): 209, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2907>.

mempertimbangkan permasalahan diskriminasi yang terjadi dalam praktik perhitungan weton. Disinilah letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Kontruksi Sosial Peter L. Berger

Konstruksi sosial (*Social Construction*) adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann berdasarkan sosiologi pengetahuan dalam upaya mengatasi permasalahan pengetahuan sosiologi. Misalnya bagaimana realitas dikontruksi dalam sifat manusia dan bagaimana pengetahuan terbentuk dalam masyarakat.²⁸ Teori ini merupakan bagian dari teori sosiologi kontemporer yang diperkenalkan melalui *masterpiece*-nya yaitu *Social Construction of: Essays on the Sociology of Knowledge*" Sebelum mendalami lebih jauh teori konstruksi sosial, pertama-tama kita harus memahami definisi berikut:

"Proses sosial melalui tindakan dan interaksi, dimana individu atau sekelompok menciptakan secara terus menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif".²⁹

²⁸ Geger Riyanto, *Peter L. Berger: Perspektif Mata-teori Pemikiran* (Jakarta: LP3ES, 2009). Hlm.22

²⁹ Margareth Poloma, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 301.

Definisi Berger di atas didasarkan gagasan bahwa realitas sosial ide yang muncul tidak dapat dikaitkan dengan manusia karena realitas tersebut diciptakan atau dikonstruksi oleh manusia.³⁰ Sesuai dengan definisi yang disebutkan di atas, penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial yang digunakan untuk menganalisis realitas sosial yang terjadi di masyarakat, yaitu realitas sosial tentang bagaimana masyarakat dipandang dalam kaitannya dengan permasalahan praktik perhitungan weton. Hal ini disebabkan, menurut Berger dan Luckmann, realitas sosial dibagi menjadi dua fase atau dua tahap,³¹ *pertama*, pengetahuan dan realitas dirumuskan. *Kedua*, Setelah membahas pengetahuan dan realitasnya, masyarakat umum pada mulanya dipandang memiliki realitas subjektif dan objektif yang tidak dapat dipisahkan.

Oleh karena itu, dalam diri manusia terdapat dua realitas yang tersusun dari dialektika antara realitas objektif dan subjektif. Hal ini menghasilkan beberapa versi konstruksi persepsi masyarakat yaitu kontruksi pandangan masyarakat terhadap praktik perhitungan weton. Proses dialektis ini meliputi internalisasi, eksternalisasi, dan objektifikasi. adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.

³⁰ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan* (Jakarta: LP3ES, 2013).

³¹ *Ibid*, hlm 28

Pertama, proses eksternalisasi adalah proses di mana seseorang menginvestasikan dirinya dalam lingkungan sosial dan budayanya. Alasan hal itu terjadi karena orang berinteraksi dengan dunia sosial dan budaya.³² Dengan kata lain, eksternalisasi adalah proses di mana seseorang menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan budayanya. Misalnya realitas sosial yang terkait dengan norma, hukum, nilai, kesepakatan ulama, kitab suci dan unsur-unsur lain yang ada dalam lingkungan sosial dan budaya saat itu. Oleh karena itu, ketika eksternalisasi terjadi, orang dengan cepat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Dalam praktik perhitungan weton di Desa Ngotet, eksternalisasi terjadi ketika individu mulai belajar dan memahami nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh generasi sebelumnya. Misalnya perhitungan weton diturunkan melalui interaksi antara orang tua, sesepuh, dan masyarakat. Nilai-nilai seperti pentingnya memilih hari baik berdasarkan weton atau dalam melihat kesepadan pasangan yang merupakan bagian dari norma. Proses ini akan membuat masyarakat secara aktif menyesuaikan diri dengan tradisi weton.

³² Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Langit Suci: agama sebagai realitas sosial*, alih bahasa Hartono, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1994), hlm. 4.

Kedua, objektivasi adalah proses pembentukan suatu kenyataan yang didefinisikan secara objektif setelah melalui tahap eksternalisasi. Dengan demikian, hasil adaptasi individu terhadap lingkungan eksternal dapat dipandang sebagai realitas objektif. Realitas sosial terbentuk dari realitas yang ada dalam lingkungan masyarakat umum secara terlembaga, sehingga realitas tersebut bersifat objektif. Tujuan dari pelembagaan ini adalah untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan kepada semua anggota masyarakat. Meskipun begitu, masyarakat dapat membangun kembali institusi baru jika menghadapi ketidakpastian, meskipun kehidupan tetap diwarnai ketidakpastian.³³

Dalam konteks perhitungan weton di Desa Ngotet proses ini menunjukkan praktik perhitungan weton telah melembaga sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Hasil dari eksternalisasi, seperti aturan-aturan memilih hari baik atau menghindari hari-hari tertentu berdasarkan weton, telah diterima sebagai kebenaran objektif. Tradisi ini tidak hanya dijalankan oleh individu tetapi juga oleh masyarakat secara luas. Misalnya, orang tua atau tokoh adat memainkan peran penting dalam memastikan weton dihormati, sehingga masyarakat merasa lebih nyaman dan

³³ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir*, hlm 87. Lihat juga, Geger Riyanto, *Peter L. Berger: Perspektif*, hlm. 110-111.

aman saat mengikuti tradisi ini dan menjadikan weton sebagai kebenaran objektif.

Ketiga, internalisasi adalah proses di mana seseorang menafsirkan realitas objektif sebagai realitas subjektif. Dengan kata lain, individu menyerap kembali realitas sosial dan tatanan dalam dunia objektif menjadi bagian dari kesadaran subjektifnya. Dalam tahap ini, individu menyerap segala sesuatu secara objektif dan kemudian menyadarinya secara subjektif. Berger menekankan bahwa momen internalisasi ini dialami sepanjang hidup, meskipun setiap orang memiliki aspek penyerapan yang berbeda berdasarkan lingkungan sosial mereka. Internalisasi juga mencakup pembentukan identitas, yang merupakan fenomena yang muncul dari dialektika antara individu dan masyarakat.

Dalam konteks praktik perhitungan weton, internalisasi tradisi weton di Desa Ngotet terjadi ketika individu menerima nilai dan praktik weton sebagai bagian dari identitas mereka. Weton tidak hanya dipahami sebagai alat untuk menentukan hari baik, tetapi juga sebagai simbol penghormatan terhadap budaya leluhur. Masyarakat secara subjektif memaknai tradisi ini sebagai cara untuk menjaga harmoni dan keberuntungan dalam kehidupan mereka. Proses sosialisasi primer dalam keluarga, seperti pengajaran weton dari orang tua kepada anak, serta sosialisasi sekunder dalam komunitas,

memperkuat identitas budaya ini. Dengan demikian, weton menjadi bagian tak terpisahkan dari cara pandang masyarakat terhadap kehidupan.

Berdasarkan penjelasan teori konstruksi sosial bahwa praktik perhitungan weton dapat dipahami melalui proses dialektika eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi, sebagaimana dijelaskan oleh Berger dalam teori konstruksi sosial.

2. Al-‘Urf

Urf merupakan salah satu rujukan hukum yang digunakan oleh Madzhab Hanafi dan Maliki,³⁴ Secara etimologi, kata ‘urf berasal dari kata ‘arafa-ya ‘rifu yang sering diartikan sebagai “*al-ma ‘ruf*” dengan makna “sesuatu yang dikenal.” Dalam bahasa Arab, kata ini sinonim dengan *al-‘adah*, yang berasal dari ‘ada-ya ‘udu-‘audan, berarti sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus hingga menjadi kebiasaan atau adat. Oleh karena itu, sebagian ulama menggunakan istilah ‘urf dan *al-‘adah* secara bergantian dalam kasus serupa. *Al-‘adah* secara bahasa bermakna kebiasaan atau perbuatan yang dilakukan berulang-ulang hingga menjadi karakter atau tradisi dalam masyarakat.³⁵

³⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma’sum (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2017), hlm.442.

³⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos, 1996), hlm.138.

Secara terminologi, menurut Abdul Karim Zaidan, ‘urf didefinisikan sebagai sesuatu yang menjadi kebiasaan dan telah menyatu dalam kehidupan masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Adapun *al-‘adah* didefinisikan sebagai sesuatu yang terbiasa dilakukan oleh masyarakat hingga melekat sebagai tradisi. Keduanya merepresentasikan kebiasaan manusia yang diterima dalam suatu komunitas tertentu.³⁶

Penerapan ‘urf dalam aktivitas manusia merupakan sebuah dalil bahwasanya adat istiadat tersebut memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Maslahat tersebut menjadikan tolak ukur tujuan hukum *syar’i*. Ajaran Islam berpendapat bahwa tradisi dan adat istiadat boleh diterima sepanjang tidak melanggar syariat Islam itu sendiri.³⁷

‘Urf terbagi dalam enam jenis, yang diklasifikasi berdasarkan bentuk, teritoris keberlakuan dan validitas penggunaannya. Dari klasifikasi pertama, yakni berdasarkan bentuknya, diturunkan dua jenis ‘urf yakni ‘urf *al-lafzhi* (kebiasaan yang berkaitan dengan ungkapan) dan ‘urf *al-‘amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan). *Kedua*, Berdasarkan cakupannya, ‘urf terbagi menjadi ‘urf

³⁶ Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal li Dirasat al-Syariah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1981), hlm. 123.

³⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958), hlm. 276.

'am (kebiasaan yang bersifat umum) dan 'urf *khas* (kebiasaan yang bersifat khusus). Klasifikasi yang pertama mengidentifikasi kebiasaan yang dipraktikkan di seluruh daerah secara umum ('amm) dilakukan. Pada kontekes yang lebih terbatas ada 'urf yang dilakukan sebagian masyarakat saja (*khash*).³⁸

Ketiga, Berdasarkan keabsahannya menurut pandangan syara', yaitu 'urf *shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan 'urf *fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak). Praktik kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syarak akan dinilai sebagai *shahih* (benar). Kebalikannya, jika kebiasaan suatu masyarakat bertentangan dengan prinsip-prinsip syara' atau kebiasaan itu mengarah pada sesuatu yang membahayakan maka akan dinilai sebagai *fasid* (tidak benar).³⁹

Sebuah tradisi bisa berlaku dalam sebuah objek, atau penetapan hukumnya tidak mempunyai permasalahan untuk dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut:⁴⁰

- a. 'Urf tidak mencederai syariat Al-Qur'an dan hadis yang *qath'i*.

³⁸ A Djazuli, *Ilmu Ushul Fiqh : Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Cet.6. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.90.

³⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 154-155.

⁴⁰ Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), jilid 1, hlm. 92

- b. Tidak mengakibatkan *mafsadah* atau kemudaratan dan tidak menghilangkan kemaslahatan.
- c. ‘*Urf* harus bersifat umum dan berlaku pada semua masyarakat, atau disepakati oleh mayoritasnya.
- d. ‘*Urf* tersebut telah memasyarakat.

Praktik perhitungan weton di masyarakat, seperti di Desa Ngotet, akan penulis indentifikasi apakah dikategorikan sebagai ‘*urf khas* atau ‘*urf ‘am* dan juga apakah praktik ini dikategorikan sebagai ‘*urf al-amali* atau ‘*urf al-lafzi*. Validitas praktik ini dalam hukum Islam dapat dilihat dari syarat-syarat yang dipenuhi, misalnya apakah weton mencederai syariat atau justru mendukung kemaslahatan sosial.

F. Metode Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keadaan aktual penghitungan weton yang dilakukan masyarakat Jawa meskipun mereka berpendidikan tinggi dan tetap eksis, serta untuk mengkaji permasalahan diskriminasi terhadap perempuan yang tercermin dalam tradisi penghitungan weton. Karena permasalahan diskriminasi dilihat dari sudut pandang sosial, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis dan menggunakan teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L.Berger sebagai alat untuk menganalisis pandangan masyarakat pada praktik perhitungan weton.

Oleh karena itu, jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang digunakan untuk mendeskripsikan, mengumpulkan, dan menganalisis informasi tentang alam, masyarakat, perilaku individu, dan kelompok individu atau komunitas di Desa Ngotet, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Yang dalam hal ini berhubungan dengan kontruksi sosial masyarakat terhadap praktik perhitungan weton.⁴¹

Sehingga, metode pengumpulan data digolongkan menjadi dua kategori yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber informasi utama (primer) penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang dilakukan penulis. sementara itu, sumber sekunder mencakup penelitian sebelumnya dan buku-buku yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan masalah utama..⁴²

Ketika menentukan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Secara definisi, *purposive sampling* adalah suatu teknik pengumpulan data yang melibatkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya, asumsikan bahwa individu tersebut memenuhi standar yang ditetapkan oleh penulis atau bahwa individu tersebut memiliki

⁴¹ Sandu Suyanto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 27.

⁴² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 63

pemahaman yang paling luas tentang apa yang diharapkan dari mereka.⁴³ Seperti dalam penelitian ini, peneliti menetapkan beberapa kriteria sesuai dengan penelitian ini. Pertama, mereka harus perempuan yang memiliki pendidikan tinggi (minimal sarjana), kecuali para tokoh adat di Desa Ngotet. Kedua, Asli berasal dari Jawa, dikarenakan ketentuan perhitungan weton dalam pernikahan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat Jawa dan supaya lebih mengetahui hierarki dari pelaksanaan weton tersebut. Ketiga, melaksanakan praktik perhitungan weton tersebut yang bertujuan untuk mempelajari serta menggali pendapat perempuan yang menjadi subjek subordinasi dalam perhitungan weton dan memastikan bahwa respon informan berada pada tingkat emosional.

Oleh karena itu, seperti yang penulis jelaskan di atas, penggunaan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan eksploratif relevan dengan penelitian ini karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan diskriminasi melalui sudut pandang masyarakat.

Jumlah informan yang ditentukan oleh penulis yaitu 12 informan. Keputusan ini didasarkan pada penelitian yang menggunakan metode kualitatif yang fleksibel untuk menentukan jumlah informan. Artinya berarti penulis dapat menambah atau mengurangi jumlah informan apabila mereka

⁴³ *Ibid*, hlm. 218.

merasa informasi yang mereka peroleh cukup atau kurang. Sederhananya, untuk penulis yang menggunakan metode kualitatif, tidak ada batasan minimal ukuran sampel. Namun, tolak ukurnya adalah jumlah informasi yang cukup.⁴⁴ Oleh karena itu apabila penulis merasa cukup dengan informasi yang didapat dari ke 12 (dua belas) informan dikarenakan dengan dua belas informan yang sudah sesuai dengan teknik *purposive sampling* tersebut yaitu, minimal harus bergelar S1, asli berasal dari Jawa dan melaksanakan praktik weton saat pernikahan. Tentu saja hal ini akan memberikan gambaran dari kontruksi sosial yang terjadi pada masyarakat Desa Ngotet, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang tersebut mengenai praktik dari perhitungan weton.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terbagi menjadi 5 bab yang saling terhubung satu sama lain. Masing-masing bab membahas topik yang berbeda, yaitu:

Pendahuluan dibahas dalam Bab 1. Sesi akan dimulai dengan ikhtisar penelitian, dilanjutkan dengan diskusi pendahuluan. Bab ini memberikan latar belakang permasalahan yang akan menjadi fokus pembahasan kita. Bab ini juga menguraikan kerangka teori yang digunakan untuk menjelaskan judul penelitian yang mencerminkan

⁴⁴ Evi Martha dan Sudarsi Kresno, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 13.

penelitian ini, serta metode penelitian dan proses penelitian yang digunakan untuk merangkum temuan penelitian. Kerangka teori untuk menganalisis pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian juga diperoleh dari kerangka teori tersebut. Adapun metode penelitian dan pembahasan metodologinya adalah sebagai berikut. Bab ini merupakan titik awal yang penting untuk penelitian ini.

Bab 2 berisi tentang penjelasan umum tentang perkawinan, konsep perkawinan dalam hukum Islam, termasuk syarat-syarat perkawinan dan tujuan perkawinan. Selain itu, praktik perhitungan weton dalam pernikahan dan konstruksi sosial oleh Peter L. Berger juga dibahas.

Data lapangan dan uraian masalah penelitian disajikan di Bab 3. Pada kesempatan ini, peneliti akan memberikan penjelasan tentang keadaan geografis dan kependudukan Desa Ngotet di Provinsi Rembang. Peneliti juga akan membahas struktur sosial Desa dalam kaitannya dengan perhitungan Wetton. Untuk mendapatkan data yang jelas dan akurat, bab ini menguraikan fokus lokasi penelitian dan dimulai dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi pertanyaan penelitian.

Bab Keempat. Bab ini merupakan hasil analisis yang sesuai dengan bab sebelumnya yaitu kerangka teori dan konseptual. Pada bab ini menganalisis tentang struktur sosial dan 'urf terhadap perhitungan weton yang masih dilakukan

oleh masyarakat Desa Ngotet, Kecamatan Rembang, Provinsi Rembang.

Bab 5, yang merupakan bab utama dari bab secara keseluruhan, yang membahas temuan penelitian, menjawab rumusan masalah, dan memberikan rekomendasi untuk penelitian tambahan yang dapat dilakukan oleh penulis. Kesimpulan ini diharapkan temuan ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Ngotet Kabupaten Rembang, terutama bagi mahasiswa akademik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti akan menampilkan kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Ngotet memiliki dua pandangan mengenai praktek penghitungan weton. Pendapat pertama adalah non-diskriminatif, sementara yang kedua adalah diskriminasi. Pandangan yang non diskriminatif merupakan pilihan mayoritas di masyarakat ini dengan delapan informan, kelompok ini menganggap tradisi perhitungan weton tidak mendiskriminasikan perempuan karena keselarasannya norma agama Islam dan adat istiadat yang mengakar kuat, di mana suami dipandang sebagai pemimpin dalam rumah tangga sesuai ajaran agama. Sementara pandangan yang diskriminatif merupakan pandangan minoritas dengan 4 informan. Kelompok ini merasa praktik ini bersifat diskriminatif karena membatasi peran dan hak perempuan, terutama ketika hasil *weton* dianggap tidak sesuai, yang dapat menghalangi hubungan ke jenjang pernikahan.
2. Tradisi weton di Desa Ngotet merupakan bagian penting dari adat pernikahan yang diwariskan secara turun-temurun dan telah menyatu dengan identitas budaya masyarakat. Tradisi ini bertahan melalui legitimasi

budaya, otoritas tokoh adat, praktik ruwetan, serta dukungan keluarga dan lingkungan sosial. Siklus dialektika Berger yaitu objektivasi, internalisasi, dan eksternalisasi memperkuat keberlanjutan tradisi ini, menjadikannya sebagai realitas sosial yang sulit diubahh. Berdasarkan pembacaan terhadap pandangan masyarakat Desa Ngotet, weton memiliki dua wajah. *Pertama*, sebagai kenyataan objektif, weton dipertahankan karena tekanan sosial dan legitimasi adat, meskipun sebagian perempuan merasa tradisi ini bersifat diskriminatif. *Kedua*, sebagai kenyataan subjektif, weton bermakna harmoni bagi sebagian masyarakat, namun menjadi sumber ketidakadilan bagi kelompok lain. Meskipun sebagian individu mulai mempertanyakan relevansi tradisi ini karena pengalaman ketidakadilan atau stigma, weton tetap menjadi pedoman yang kuat dalam pengambilan keputusan pernikahan.

3. Tradisi perhitungan weton di Desa Ngotet memiliki dimensi positif sebagai bentuk ikhtiar masyarakat Jawa dalam menciptakan harmoni pernikahan dan menghindari waktu yang dianggap tidak baik. Praktik ini termasuk dalam kategori ‘urf khas karena hanya relevan bagi masyarakat Jawa yang masih memegang adat, serta ‘urf ‘amali karena dilakukan melalui tindakan nyata. Namun, dalam perspektif hukum syariat, weton dapat menjadi ‘urf fasid jika menimbulkan kemudaratan, seperti diskriminasi

terhadap perempuan dengan weton tinggi yang dianggap sulit menikah atau menyebabkan konflik dalam rumah tangga. Hal ini melanggar kaidah Islam seperti *La dharara wa la dhirar* (tidak boleh ada bahaya atau kerugian). Meski demikian, jika tradisi ini dilaksanakan tanpa melanggar prinsip syariah, seperti menjadikannya sekadar ikhtiar tanpa paksaan, maka weton dapat dianggap sebagai bagian dari adat yang mendatangkan kemaslahatan. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan reinterpretasi tradisi weton agar tetap relevan, adil, dan selaras dengan nilai-nilai Islam.

B. Saran

Sebagai sebuah penelitian ilmiah, penulis menyadari dengan sangat bahwa riset ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi teknis maupun isi. Dengan kata lain, pilihan kata dan kalimat yang digunakan untuk menyampaikan makna mungkin saja salah atau pemahaman yang ingin disampaikan mungkin saja salah. Maka, penulis sangat mengharapkan dialog yang berupa kritik dan saran yang membangun untuk meningkatkan kekurangan penelitian ini.

Bagi akademisi yang tertarik untuk memperdalam isu ketidaksetaraan gender dalam tradisi perhitungan weton, disarankan untuk menggunakan teori dekonstruksi Jacques Derrida. Teori ini dapat memberikan perspektif baru dalam meneliti bagaimana tradisi tersebut bisa didekonstruksi untuk menciptakan makna baru yang lebih adil dan setara. Kajian

ini juga membuka peluang untuk memahami lebih dalam mengenai kontruksi wacana sosial yang dilegitimasi oleh adat istiadat dan agama.

Diharapkan Peneliti lainnya dapat menciptakan ruang untuk kajian lebih mendalam tentang diskriminasi diskriminasi gender yang terkandung dalam tradisi perhitungan weton. Akademisi dapat mengkaji lebih lanjut dampak dari weton terhadap peran perempuan dalam masyarakat Jawa, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun psikologis. Kajian yang lebih luas dapat dilakukan dengan membandingkan tradisi serupa dimasyarakat lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

A Djazuli, *Ilmu Ushul Fiqh : Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Cet.6. Jakarta: Kencana, 2006

al-Jaziri, Abdurrahman *Al-Fiqh Ala Mazāhib al-Arba'ah*, vol. Juz 4, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2014

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh* terj. Ahmad Zahri, (Jakarta: Pustaka Amani, 1994

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 230.

Zahrah , Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid.7, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 49.

Muzammil,, Iffah *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019).

Thalib,M *Fiqh Nabawi* (Surabaya: al-Ikhlas, 1997), hlm.208.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam* Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensiindo, 2010

Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fiqih*, UU No.1/1974 Sampai KHI Jakarta: Prenada Media Group, 2004

Sabiq,Sayyid, *Fiqih Sunnah*,Jilid 2 terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT Al-Ma’arif, 2000), hlm. 129

Hukum Positif/Hukum Adat/ Sosiologi

Riyanto, Geger. *Peter L. Berger: Perspektif Matateori Pemikiran*. Jakarta: LP3ES, 2009.

Harya Tjakraningrat, *Kitab Primbon Bentalgemur Adammakna*, (Yogyakarta: CV. Buana Raya, 2001), hlm 7.

Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, cetakan vi. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 60.

Alimatul Qibtiyah, *Feminisme Muslim Di Indonesia* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018), hlm. 10.

Luckmann, Peter L. Berger dan Thomas. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES, 2013.

Purwanti, Lilik. *Weton: Penentu Praktik Manajemen Laba*. Pertama. Malang: Penerbit Peneleh, 2021.

Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*

(Jakarta: Gramedia, 1985), hlm.20.

Suyanto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Poloma, Margareth. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

Adisiswanto, Erwien. “STATUS DAN AKIBAT HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRRI.” *Jurnal IUS* VI, no. 02 (2018): 4.

Afifah, Nurul. “Hak Suami-Istri Perspektif Hadis (Pemikiran Hasyim Asy’ari Dalam Ḏa’u al-Misbāḥ Fī Bayān Ahkām an- Nikāh).” *Jurnal Living Hadis* 2, no. 1 (2017): 32.

Afriyanto, Dwi, Sri Sumarni, and Sembodo Ardi Widodo. “Analysis of the Ministry of Religion’s Program in Realizing Religious Moderation in Bantul Regency Society (Peter L. Berger’s Social Construction Perspective)” 3, no. 1 (2024): 66.

Ambarwati, Alda Putri Anindika, and Indah Lylsy Mustika. “Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia.” *Prosiding Seminar Nasional Bahasa Dan Sastra Indonesia (SENASBASA)* 2, no. 2 (2018): 19.

Ashari, Beni. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pengunaan Weton Dalam Pernikahan. (Studi Pada Masyarakat Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten

- Jember).” *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2021): 92–99.
- Asnan, Khanafi Muhammad, and Alif Fattahillah. “Hak Perempuan Dan Kesetaraan Gender Menurut Perspektif Nawal El-Sa’Dawi.” *Jurnal Equalita* 4, no. 1 (2022): 44.
- Ayu, Rizqa Febry, and Nadhilah Filzah. “Pengaruh Ketidakadilan Gender Dan Implikasinya Dalam Keluarga.” *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* 5, no. 1 (2023): 82. <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v5i1>.
- Aziz, Muhammad Arif Abdul. “Tradisi Perhitungan Weton Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Desa Kasreman Kabupaten Ngawi,” 2021.
- Aziz, Safrudin. “Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah.” *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 15, no. 1 (2017): 24. <https://doi.org/10.24090/ibda.v15i1.724>.
- Bahrul Ulum. “Pernikahan Menggunakan Hitungan Weton Di Desa Sidodadi Gedangan Malang: Kajian Perspektif Kitab Al-Fara Idr Al-Bahiyyah.” *Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj* 4, no. 2 (2021): 23–48.
- Efendy, Hakam, H Fathurrahman Alfa, and H Syamsu Madyan. ““Tradisi Perhitungan Weton Untuk Menentukan Hari Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Argosuko Kecamatan Poncokusumo).”” *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 4 (2022).

- Febriani, Ina Salmah. "Keseimbangan Karakter Feminin Dan Maskulin Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani." *Tsaqofah* 19, no. 1 (2021): 56. <https://doi.org/10.32678/tsaqofah.v19i1.5298>.
- Fenomenologi-hermeneutika, Lensa, U I N Sunan, and Kalijaga Yogyakarta. "Sumbu Filosofi Yogyakarta : Dalam." *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 7, no. 1 (2021): 178.
- Fibrianto, Alan Sigit. "Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Organisasi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2016." *Jurnal Analisa Sosiologi* 5, no. 1 (2018): 18. <https://doi.org/10.20961/jas.v5i1.18422>.
- Fitriani, Rahmi. "KETIDAKSETARAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN; Studi Pada Perempuan Di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang." *Sosiokonsepsia* 17, no. 01 (2012): 88. <https://doi.org/10.1002/jps.2600560409>.
- Furqan, Muhammad, and Syahrial Syahrial. "Kedudukan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi’ī." *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 2 (2022): 76. <https://doi.org/10.61433/lnadhair.v1i2.9>.
- Haba, John. "Realitas Masyarakat Adat Di Indonesia: Sebuah Refleksi." *Jurnal Masyarakat & Budaya* 12, no. 2 (2010): 256.
- Halizah, Luthfia Rahma, and Ergina Faralita. "Budaya Patriarki Dan Kesetaraan Gender." *Wasaka Hukum* 11, no. 1 (2023): 21.

- Harahap, Khairul Fahmi, Amar Adly, and Watni Marpaung. “Perhitungan Weton Sebagai Penentu Hari Pernikahan Dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau Dalam Perspektif ‘Urf Dan Sosiologi Hukum).” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 9, no. 02 (2021): 293–318. <https://doi.org/10.30868/am.v9i0>.
- Hastuti, Indira. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SUAMI ISTERI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM.” *JURNAL HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT* 18, no. 1 (2020): 64.
- Hermanto, Agus. “Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Kacamata Sosiologis.” *Mahkamah* 1, no. 1 (2016): 151.
- Hidayat, A T, and F Rosi. “Penggunaan Hitungan Primbon Dalam Prosesi Pernikahan Perspektif ’Urf Di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.” *Al-Qadlaya: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2022.
- Hidayatulloh, Rohmat. “Tradisi Pernikahan Dengan Kesetaraan Keturunan Dalam Keluarga Para Mas Di Surabaya Dan Sidoarjo.” *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 07, no. 01 (2017): 27.
- Husniyyah, ’Uyuunul. “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan Weton Dalam Primbon Jawa.” *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*

3, no. 2 (2020): 74–87.

<https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i2.425>.

Indrastuti, Novi Siti Kussuji. “Representasi Unsur Budaya Dalam Cerita Rakyat Indonesia: Kajian Terhadap Status Sosial Dan Kebudayaan Masyarakat.” *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJ - SSH)* 3, no. 3 (2018): 192.

Jarbi, Muktili. “Pernikahan Menurut Hukum Islam.” *Pendais I*, no. 1 (2019): 60.

Jaya, Dadang. “Problematika Pernikahan Dan Keluarga Marriage and Family Problems.” *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 34 (2024): 62–73.

Jumitasari, TB, Rasyimah, and Masithah Mahsa. “Ketidakadilan Gender Pada Tokoh Perempuan Dalam Novel Sengketa Rasa Karya Penabila: Tinjauan Feminisme.” *Kande: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 4, no. 1 (2023): 78.

Khaerani, S N. “Kesetaraan Dan Ketidakadilan Gender Dalam Bidang Ekonomi Pada Masyarakat Tradisional Sasak Di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.” *Qawwam* 11, no. 1 (2017): 70.

Kiswahni, Aulia. “Peran Masyarakat Majemuk Dalam Melestarikan Keanekaragaman Budaya Di Indonesia.” *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 6 (2022): 239.
<https://doi.org/10.56393/decive.v2i6.1670>.

- Krishnani, Ririh, and Siti Haniatunnisa. "Perhitungan Weton Sebagai Syarat Batalnya Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Maslalah: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2023): 53–60.
- Kustanto, Munari. "Konstruksi Sosial Tentang Perencanaan Pembangunan Pada Kalangan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo." *Ilmu Sosial Dan Humaniora* 7, no. 2 (2018): 130.
- Lisnawati, Lisnawati, and Zulfi Imran. "Makna Pernikahan Dalam Perspektif Tasawuf." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 1196. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.5012>.
- Lyli, Fitri, Septiani Sitompul, Debora Retinawati Nababan, Berlina Simatupang, Andika Sinaga, Belaster Purba, and Destana S R Banurea. "Upaya Berteologi Kontekstual Dalam Ketidaksetaraan Perempuan Dan Laki-Laki Di Keluarga." *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 2, no. 4 (2024): 24.
- Mahmud. "Menuju Sekolah Antikorupsi(Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger Dan Thomas Luckmann)." *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat* 2, no. 1 (2019): 1–13.
- Mianita, Hilda. "Dampak Stigmatisasi Terhadap Keluarga Narapidana Di Lingkungan Sekolah." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 2, no. 1 (2020): 2.

- Mudzakir. "Hukum Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger." *Al-'Adalah* 12, no. 1 (2017): 164.
- Muhaemin, Latang, and Fatmawati Gaffar. "Integrasi Nilai-Nilai Budaya Pada Acara Aqiqah Di Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang Kota Makassar." *Seminar Nasional Hasil Penelitian 2021*, 2021, 2274–91.
- Musdalifah, Aminah, and Nurhikmah. "Konsep Keluarga Sakinah Pada Pasangan Yang Tidak Memiliki Keturunan Di Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang." *Indonesian Journal of Islamic Counseling* 5, no. 2 (2023): 157. <https://doi.org/10.35905/ijic.v5i2.6703>.
- Mushafi, Mushafi, and Ismail Marzuki. "Persinggungan Hukum Dengan Masyarakat Dalam Kajian Sosiologi Hukum." *Jurnal Cakrawala Hukum* 9, no. 1 (2018): 52. <https://doi.org/10.26905/ijdch.v9i1.2168>.
- Mustakim, Mustakim, Ishomuddin Ishomuddin, Wahyudi Winarjo, and Khozin Khozin. "Konstruksi Kepemimpinan Atas Tradisi Giri Kedaton Sebagai Identitas Sosial Budaya Masyarakat Kabupaten Gresik." *Media Komunikasi FPIPS* 19, no. 1 (2020): 19. <https://doi.org/10.23887/mkfis.v19i1.23250>.
- Nafi'ah, Zainun. "PERAN TRADISI PERHITUNGAN WETON PERKAWINAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Dusun Lemah Jungkur, Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri)." STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat 18, no. 1 (2022): 46–56. <https://doi.org/10.23971/jsam.v18i1.4224>.

Nahar, Amelia Nurun. “PERSEPSI MASYARAKAT SEKITAR TERHADAP TRADISI NGANTEN MUBENG GAPURA DESA LORAM KABUPATEN KUDUS.” *Sosial Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan IPS* 04, no. 01 (2024): 1–10.

Naily, Nabiela. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Edited by Husein Muhammad. Pertama. Jakarta: Prenada Media Grup, 2019.

Nasruloh, Mochomad Nadif, and Taufiq Hidayat. “Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an Dan Kesetaraan Gender).” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13, no. 1 (2022): 141. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.14325>.

Nency Dela Oktora. “Potret Relasi Gnder Pada Keluarga Ulun Lappung (Tinjauan Etnologi).” *SETARA: Jurnal StUdi Gender Dan Anak* Vol. 01, no. No. 02 (2019): 44.

Nisa, Izza Nur Fitrotun. “Historisitas Penanggungan Jawa Islam.” *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak* 5, no. 1 (2021): 3.

Nurmila, Nina. “Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Pemahaman Agama Dan Pembentukan Budaya Patriarki.” *Karsa* 23, no. 1 (2015): 1.

Pradanta, Sukmawan Wisnu, Bani Sudardi, and Slamet Subiyantoro. “KAJIAN NILAI-NILAI BUDAYA JAWA DALAM TRADISI BANCAAAN WETON DI KOTA

- SURAKARTA (Sebuah Kajian Simbolisme Dalam Budaya Jawa).” *LINGUA : Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya* 12, no. 2 (September 1, 2015): 155–72. <https://doi.org/10.30957/lingua.v12i2.25>.
- Putri, Dyah Purbasari Kusumaning, and Sri Lestari. “Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa.” *Jurnal Penelitian Humaniora* 16, no. 1 (2015): 74.
- Rabbaniyah, Salma, and Shafa Salsabila. “Patriarki Dalam Budaya Jawa; Membangun Perilaku Pembungkaman Diri Pada Perempuan Korban Seksual Dalam Kampus.” *Community : Pengawas Dinamika Sosial* 8, no. 1 (2022): 115. <https://doi.org/10.35308/jcpds.v8i1.4586>.
- Riady, Ahmad Sugeng. “Agama Dan Kebudayaan Masyarakat Perspektif Clifford Geertz.” *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)* 2, no. 1 (2021): 17. <https://doi.org/10.22373/jsai.v2i1.1199>.
- Rizal, Fitra. “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 159. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.
- Rizhan, Afrinald. “Kedudukan Al- ‘ Adah Dan Al - ‘ Urf Sebagai Sumber Hukum Islam.” *Gagasan Hukum* 6, no. 01 (2024): 81.
- Rofiqah, Siti. “Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender.” *Muwazah* 7, no. 2 (2016): 94. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v7i2.515>.

- Safitri, Meliana Ayu, and Adriana Mustafa. "Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (2021): 163. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16391>.
- Sahibuddin, Junaidi. "Penentuan Pisuke Dalam Tradisi Pernikahan Di Lombok Barat Perspektif Al-'Urf." *Indonesian Journal of Education Recsearch and Technology (IJERT)* 2, no. 2 (2022): 4.
- Sakina, Ade Irma, and Dessy Hasanah Siti A. "Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia." *Share : Social Work Journal* 7, no. 1 (2017): 75. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>.
- Sari, Karen Wulan, and Cosmas Gatot Haryono. "HEGEMONI BUDAYA PATRIARKI PADA FILM (Analisis Naratif Tzvetan Todorov Terhadap Film Kartini 2017)." *Jurnal SEMIOTIKA* 12, no. 1 (2018): 37.
- Sarina. "Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Pekerja Di Kawasan Industri Makassar." *Pinisi Journal Of Sociology Education Review* 1, no. 2 (2021): 64.
- Sarwani, Novita, and Muhammad Musip. "Batasan Maksimal Usia Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dalam Membangun Keharmonisan Keluarga." *El-Usrah* 5, no. 1 (2022): 170–82. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.16973>.

- Setiawan, Eko. "Larangan Pernikahan Weton Geyeng Dalam Adat Jawa." *Journal of Urban Sociology* 5, no. 2 (2022): 82. <https://doi.org/10.30742/jus.v5i2.2431>.
- Simamora, Andika, Ishma Mahliya Ruwaida, Nur Ifa Tamlika Makarima, Bima Putra Lucky Raharja, Nadia Aviana Risma, Rizal Dwi Saputro, and Dany Ardhan. "Analisis Bentuk Dan Makna Perhitungan Weton Pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa Masyarakat Desa Ngingit Tumpang: Kajian Antropolinguistik." *Jurnal Budaya FIB UB* 3, no. 1 (2022): 45.
- Sobirin, Sobirin. "Implementasi Akad Nikah Dengan Tulisan Atau Isyarat Dalam Tinjauan Imam Syafi'i." *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2021): 25. <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2111>.
- Surahman, Susilo. "Analisis Peran Wanita Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Gender." *Jurnal Penelitian Pendidikan* 6, no. 1 (2014): 964.
- Syaifudin, M. Syekh Ikhsan. "Waris Lotre Masyarakat Muslim Desa Tunglur Perspektif Konstruksi Sosial." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 1 (2021): 88–104. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i1.143>.
- Tabi'in, As'adut, Lias Hasibuan, and Kasful Anwar US. "Pendidikan Islam, Perubahan Sosial, Dan Pembangunan

- Di Indonesia.” *Asatiza: Jurnal Pendidikan* 3, no. 1 (2022): 50. <https://doi.org/10.46963/asatiza.v3i1.469>.
- Thoriqul Huda, M. “Harmoni Sosial Dalam Tradisi Sedekah Bumi Masyarakat Desa Pancur Bojonegoro.” *Religió: Jurnal Studi Agama-Agama* 7, no. 2 (2017): 273.
- Widyasari, Aulya, and Suyanto Suyanto. “Pembagian Kerja Dalam Rumah Tangga Antara Suami Dan Istri Yang Bekerja.” *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 6, no. 2 (2023): 212. <https://doi.org/10.14710/endogami.6.2.209-226>.
- Zubaidah, Dwi Arini. “Penentuan Kesepadan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Perhitungan Weton.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 2, no. 2 (2019): 209. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2907>.

Lain-Lain

<http://dindukcapil.rembangkab.go.id/data/pendidikan>

Wawanacara dengan AC, Tokoh Adat Desa Ngotet pada tanggal 21

Wawancara dengan S, Tokoh Adat Desa Ngotet pada tanggal 20 Juni 2024

Wawancara dengan T, Tokoh Adat Desa Ngotet pada tanggal 19 Juni 2024

Wawancara dengan PM, Perempuan Desa Ngotet pada tanggal 17 Juni 2024

Wawancara dengan K, Perempuan Desa Ngotet pada tanggal 20 Juni 2024

Wawancara dengan KZ, Perempuan Desa Ngotet pada tanggal 25 Juni 2024

Wawancara dengan MA, Perempuan Desa Ngotet pada tanggal 1 Juli 2024

Wawancara dengan TAB, Perempuan Desa Ngotet pada tanggal 4 Juli 2024

Wawancara dengan SD, Perempuan Desa Ngotet pada tanggal 15 Juni 2024

Wawancara dengan TL, Perempuan Desa Ngotet pada tanggal 10 Juli 2024

Wawancara dengan NF, Perempuan Desa Ngotet pada tanggal 16 Juni 2024

Wawancara dengan WB, Perempuan Desa Ngotet pada tanggal 3 Juli 2024

Wawancara dengan AP, Perempuan Desa Ngotet pada tanggal 13 Juli 2024

Wawancara dengan TD, Perempuan Desa Ngotet pada tanggal 15 Juli 2024

Wawancara dengan MS, Perempuan Desa Ngotet pada tanggal 18 Juli 2024

